

SALINAN

PUTUSAN

Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Andryah Lesnussa, S.H. Khoirul Anam, S.H. dan Rahmat Ramadhan, S.H., para Advokat pada Kantor LGA & Co, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 10, Unit E, Jl. Casabanca Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1108/Adv/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Kebumen, 31 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Afif Abdul Qoyim, S.H. Advokat pada Law Office AFIF ABDUL QOYIM & PARTNERS, beralamat di Jl. Jambon No. 215, Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1407/Adv/X/2021 tanggal

18 Oktober 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Tergugat mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 31 Agustus 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 September 2021;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 08 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 9 September 2021 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 9 September 2021 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2021 dengan Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat pengantar Nomor W10-A/3887/Hk.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan waktu kepada Tergugat/Pembanding untuk mengurus surat keterangan dari atasannya untuk bercerai sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat/ Pembanding tentang sirat izin tersebut dan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa surat izin tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding menyerahkan Surat Keterangan dari Kasat Lantas Kapolres Jakarta Pusat Nomor SKET/3/VIII/ YAN.24/2021/Lantas.JP.;

Menimbang, bahwa karena selama 6 bulan masa persidangan Tergugat/Pembanding tidak berhasil mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya akan tetapi hanya mendapatkan surat keterangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator Hakim H. Daden Juniawan, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 16 Juni 2021 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui terhadap dalil Penggugat dan selama ini saya sebagai suami berkata kasar/ tidak sopan dan membentak kepada isteri saya dan terlebih lagi jika sehabis tunaikan rutinitas/tugas sehari-hari sebagai polisi. Untuk itu saya bermohon kepada isteri untuk mencabut berkas perkara atas gugatan cerai ini, dan

saya berjanji akan memperbaiki sikap yang mungkin menyakitkan hati isteri saya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua. Demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan saksi Pertama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat/Terbanding (Saksi Pertama dan Saksi Kedua) yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sejak tahun 2009 dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena pada saat Penggugat/Terbanding akan melahirkan anak pertama Penggugat/Terbanding ingin melahirkan di rumah orang tua Penggugat/Terbanding namun Tergugat/Pembanding marah dan melarang Penggugat/Terbanding, akhirnya Tergugat/Pembanding mentalak Penggugat/Terbanding dibawah tangan, lalu Penggugat/Terbanding dinikahkan kembali dengan Tergugat/Pembanding oleh ayah Penggugat/Terbanding. Selain itu juga faktor ekonomi, dimana Tergugat/Pembanding tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Penggugat/Terbanding terjadi perselisihan, tetapi saksi mengetahui Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab adalah

karena pada saat Penggugat/Terbanding akan melahirkan anak pertama Penggugat/Terbanding ingin melahirkan di rumah orang tua Penggugat/Terbanding namun Tergugat/Pembanding marah dan melarang Penggugat/Terbanding yang akhirnya Tergugat/Pembanding mentalak Penggugat/Terbanding dibawah tangan, lalu Penggugat/Terbanding dinikahkan kembali dengan Tergugat/Pembanding oleh ayah Penggugat/Terbanding, selain itu juga faktor ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak terbuka tentang penghasilan;

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan November 2020 hingga sekarang hampir 11 bulan lamanya);
- Bahwa keluarga Penggugat/Terbanding, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Bando perlu mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1) Ceko; (2) Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3) Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga *pecah (broken Marriage)*: (1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5) Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudlaratan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل، منها أن من الطباع ما لا يألّف بعض الطباع فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika *tabi'at* suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor No. Prkr/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 18 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ma'mur, M.H., dan Dr. H. Abd. Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor No. Prkr/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 11 November 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.